



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 2, Tahun 2025

MISTER

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 2, Tahun 2025

Pages: 2958–2965

Analisis Al-Qur' an Sebagai Sumber Utama Hukum Islam

Ahmad Sopyan

Studi Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i2.3067>

How to Cite this Article

APA : Sopyan, A. (2025). Analisis Al-Qur' an Sebagai Sumber Utama Hukum Islam. Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research, 2(2), 2958 - 2965. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i2.3067>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Analisis Al-Qur'an Sebagai Sumber Utama Hukum Islam

Ahmad Sopyan

Studi Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pontianak

*Email Korespondensi: yusufannasir212@gmail.com

Diterima: 08-02-2025

| Disetujui: 09-02-2025

| Diterbitkan: 10-02-2025

ABSTRACT

*Every teaching has laws that bind its adherents, and Islam is no exception. In Islam, there are several sources of law that regulate the behaviour of its adherents in their activities as a servant and caliph on earth. The main source of law in Islam is the Al-Qur'an which has been guaranteed its authenticity and also avoided human intervention. The Qur'an which is revealed periodically or gradually has two main things, namely *Hablun Minallah* and *Hablun Minannas*. This study is in the form of library research with a descriptive analysis method that aims to find out in detail and correctly about the Qur'an as the main source of law in Islam.*

Keywords: *Al-Qur'an, Law, Islam*

ABSTRAK

Setiap ajaran terdapat hukum-hukum yang mengikat para pemeluknya tak terkecuali Islam. Dalam Islam, terdapat beberapa sumber hukum yang mengatur perilaku pemeluknya dalam kegiatannya menjadi seorang hamba dan khalifah di bumi. Adapun sumber hukum utama dalam Islam adalah Al-Qur'an yang sudah dijamin keotentikannya dan juga terhindar dari intervensi tangan manusia. Al-Qur'an yang diturunkan secara berkala atau berangsur-angsur memiliki dua hal pokok yaitu *Hablun Minallah* dan *Hablun Minannas*. Kajian ini berbentuk library research (Penelitian Kepustakaan) dengan metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui secara detail dan benar tentang Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dalam Islam.

Kata Kunci: Al-Qur'an, Hukum, Islam

PENDAHULUAN

Setiap ajaran terdapat hukum-hukum yang mengikat para pemeluknya tak terkecuali Islam. Dalam islam, terdapat beberapa sumber hukum yang mengatur perilaku pemeluknya dalam kegiatannya menjadi seorang hamba dan khalifah di bumi. Sumber hukum islam merupakan dasar utama untuk mengambil istinbat hukum. Oleh karenanya segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan haruslah berdasarkan pada sumber hukum tersebut.

Adapun sumber hukum utama dalam Islam adalah Al-Qur'an yang sudah dijamin keautentikannya dan juga terhindar dari intervensi tangan manusia. Sehingga dengan penyucian tersebut meneguhkan posisi Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama.

Sebagai firman Allah SWT. yang *shalih likulli zaman wa fi kulli makan*, segala perkara yang ada pada dasarnya kembali kepada Al-Qur'an, sebagaimana sifat Al-Qur'an yaitu *Huda* (petunjuk). Petunjuk yang benar akan memberikan jalan dan solusi yang benar. Meskipun Al-Qur'an hanya terdiri dari 30 juz, tetapi petunjuk yang ada didalamnya sangatlah lengkap dan mencakup semua persoalan yang ada. Dengan demikian Al-Qur'an menjelaskan hukum-hukum yang terkandung didalamnya dengan cara yang umum, terperinci, dan sesuai pokok bahasan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini berbentuk *library research* (Penelitian Kepustakaan) dengan metode analisis deskriptif. Riset kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penelitian ini berfokus pada kajian Al-qur'an sebagai sumber utama hukum islam yang bertujuan untuk mengetahui secara detail dan benar tentang hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an.

HASIL PEMBAHASAN

Pengertian Al-Qur'an

Secara etimologi, kata "Al-Qur'an" berasal dari bahasa Arab yang memiliki bentuk kata "*Mashdar*" dari kata kerja "*Qara'a Yaqrau Qur'anan*", yang secara harfiah berarti "membaca". Namun, ada juga pendapat dari sebagian ulama yang berbeda, bahwa istilah "Al-Qur'an" sebenarnya bukan merupakan bentuk kata kerja dari "*Qara'a*", melainkan merupakan "*Isim Alam*" yang merujuk pada kitab yang sangat mulia, seperti halnya Taurat, Zabur dan Injil.

Dalam konteks ini, penamaan "Al- Qur'an" secara khusus digunakan untuk merujuk kepada Kitab Suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. diimani oleh umat islam sebagai wahyu ilahi yang memuat petunjuk dan pedoman bagi umat manusia. Dengan demikian, Al-Qur'an memiliki kedalaman dan keagungan yang luar biasa, serta nilai spiritual yang sangat tinggi, dan tak tergantikan dengan kitab apa pun.

Selain sebagai firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an juga sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mukjizat sendiri berarti sesuatu yang melemahkan atau perkara yang keluar dari kebiasaan (*amru khariju lil'adah*). Dikatakan sebagai mukjizat karena pada saat itu masyarakat Arab jahiliyah pandai dalam membuat sastra Arab (syair). pada saat itu syair berada dalam puncak kejayaan

sehingga membuat manusia berbondong-bondong, belomba-lomba dalam membuat syair, dan syair yang terbaik akan ditempel didinding Ka'bah dan membuat yang bersangkutan merasa sombong.

Setelah datangnya Al-Qur'an kepada Nabi SAW. Masyarakat arab mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah buatan Nabi Muhammad SAW. bukan firman Allah SWT. Akan tetapi itu semua dibantah oleh Al-Qur'an dan menantang masyarakat Jahiliyah untuk membuat syair yang menandingi Al-Qur'an, dan terbukti mereka tidak sanggup. Tantangan Allah tersebut terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 23:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Artinya: "Jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang apa (Al-Qur'an) yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Nabi Muhammad), buatlah satu surah yang semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar."

Turunnya Al-Qur'an tidaklah sekali dalam bentuk mushaf seperti yang terdapat pada saat ini, melainkan Al-Qur'an turun secara bertahap. Tujuan dari turunnya Al-Qur'an secara bertahap ini dimaksudkan agar memperbaiki umat manusia, diantaranya sebagai penjelas, kabar gembira, seruan, sanggahan terhadap musyrikin, teguran dan juga ancaman. Akan tetapi ada perbedaan pendapat dikalangan ulama' berkenaan dengan proses turunnya Al-Qur'an, ada pendapat yang mengatakan bahwa Al-Qur'an turun pada malam hari (*Lailatu Al-Qadar*), ada pula pendapat yang mengatakan bahwa turunnya Al-Qur'an melalui tiga proses tahapan. Tahap pertama diturunkan di *Lauh al-Mahfudz*, kemudian diturunkan ke langit pertama di *Bait al-Izzah*, dan terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur dan sesuai kebutuhan serta peristiwa yang sedang terjadi atau dihadapi oleh Nabi SAW.

Meskipun terdapat perbedaan mengenai proses turunnya Al-Qur'an, namun pada intinya Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur. Tujuan dari proses tersebut diantaranya memenuhi kebutuhan nabi dan kaum muslimin, diantara kebutuhan itu ialah untuk meneguhkan hati nabi karena setiap proses turun ayat disertai dengan suatu peristiwa tertentu dan agar mudah untuk dihafal. Menurut Ahmad von Denfer, proses turunnya Al-Qur'an adalah masalah pengalaman yang sulit bagi Nabi, supaya perintah Allah dapat diterapkan secara bertahap dan lebih mudah untuk difahami, ringan diaplikasikan, mudah diingat dan dihafalkan oleh kaum muslimin.

Konsep Hukum Dalam Al-Qur'an

Hukum yang diperkenalkan Al-Qur'an bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tapi merupakan bagian integral dari Akidah. Akidah tentang Tuhan yang menciptakan alam semesta, mengaturnya, memeliharanya dan menjaganya sehingga segala makhluk itu menjalani kehidupannya masing-masing dengan baik dan melakukan fungsinya masing-masing dengan baik dan melakukan fungsinya masing-masing dengan tertib. Hukum Allah meliputi segenap makhluk (alam semesta).

Penjabaran yang merinci hukum-hukum Al-Qur'an dibahas dalam ilmu Fiqih. Fiqih ialah ilmu tentang masalah-masalah syara'iyah secara teoritis. Masalah-masalah fiqih itu berkenaan dengan perkara akhirat seperti hal-hal peribadatan (ibadah), atau berkenaan dengan perkara dunia yang terbagi menjadi munakahat (tentang pernikahan), mu'amalat (tentang berbagai transaksi dalam masyarakat dan uqubat atau jinayat (tentang hukuman atau kriminal).

Secara garis besar, hukum Islam memuat dua hal pokok, yaitu apa yang harus dilakukan oleh hamba dalam membina hubungannya dengan penciptanya, dan apa yang harus ia lakukan dalam membina hubungan baik dengan sesama manusia dan lingkungan sekitarnya.

Berhubung dua hal ini memiliki posisi yang sama, yaitu sebagai realisasi ibadah kepada Allah, maka keduanya perlu dinamai dengan istilah yang berbeda. Apa yang pertama biasa disebut sebagai ibadah langsung, mahdah, atau ibadah murni, karena ibadah macam ini tertuju kepada Allah belaka. Hukum Islam yang memuat masalah ini disebut fiqh ibadah. Sedangkan ibadah tidak langsung ini dikenal dengan istilah ibadah ijtima'iyah, ibadah sosial, atau ibadah gairu mahdah, yang memuat aturan-aturan tentang hubungan antar-manusia. Karenanya, hukum Islam yang berisi tuntunan-tuntunan ini disebut sebagai fiqh muamalah dalam arti yang luas.

Kandungan Hukum Dalam Al-Qur'an

Menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Ushulul Fiqhil Islamy*, ada Tiga macam hukum yang dikandung dalam Al-Qur'an yaitu:

- Hukum Akidah (*I'tiqadiyah*) ialah hukum-hukum yang berkaitan dengan apa yang wajib diimani oleh mukallaf, dari mulai iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab suci, kepada para rasul, kepada hari akhirat, dan kepada takdir.
- Hukum Etika (*Khuluqiyyah*) adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan nilai dan etika yang terpuji yang wajib menghiasi sikap dan perilaku mukallaf, begitu pula dengan nilai dan etika yang tercela yang harus dijauhi oleh mukallaf.
- Hukum Amaliyah (*Amaliyah*) yaitu Hukum-hukum yang berhubungan dengan manusia dalam bentuk ucapan, pekerjaan, kontrak dan beberapa usaha. Hukum ini dua macam yaitu:

Pertama Hukum-hukum ibadah seperti salat, puasa, zakat, haji, nadzar, sumpah dan yang lainnya dari bentuk-bentuk ibadat yang bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.

Kedua, Hukum-hukum muamalat, seperti kontrak kerja, hukuman, pidana dan lainnya, yang berkaitan dengan aturan hubungan manusia yang satu dengan yang lain. Apakah bersifat pribadi ataupun secara kelompok.

Sebagian dari ulama' sepakat dengan pembagian hukum Al-Qur'an tersebut, namun tidak berdasarkan pembagian yang sudah ada. Melainkan dengan tiga bagian lain, yaitu Tauhid, Tazkir, dan Hukum. Dari seluruh pembagian hukum di atas, menurut Hasbullah Thalib secara umum kandungan hukum dalam Al-Qur'an ada lima bagian, yaitu:

- Al-Ahkam Al-I'tiqadiyyah* (suatu hukum yang berorientasi pada keimanan dan keyakinan).
Masuk dalam pembahasan utama hukum ini masalah iman kepada Allah, sifat-sifat-Nya, malaikat-Nya, kitab suci-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari akhirat. Hukum I'tiqad ini merupakan titik tolak dan sifatnya paling asasi dalam kaitannya dengan bentuk hukum lainnya dalam Al-Qur'an.
- Al-Ahkam Al-Khuluqiyyah* (suatu hukum yang berkenaan dengan akhlak).
Pembahasan utama bagian hukum ini mencakup apa saja nilai-nilai keutamaan dan kebaikan yang penting bagi seseorang untuk menghiasi kepribadiannya dengannya, dan apa saja nilai - nilai keburukan yang penting bagi seseorang untuk dijauhi. Dalam QS. An-Nahl ayat 90, Allah berfirman: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."

- c. *Al-Ahkam Al-Kauniyah* (suatu hukum yang berkenaan dengan alam semesta).

Pembahasan utama dari hukum ini mencakup ayat – ayat kosmos yang mengandung banyak isyarat ilmiah sebagai bukti kebenaran Al-Qur'an bagi segenap umat manusia. Allah berfirman dalam QS. Ali Imran ayat 190-191: *"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka."*

- d. *Al-Ahkam Al-'Ibadiyah* (suatu hukum yang kaitannya dengan peristiwa atau kejadian pada masa lalu dan dapat diambil pelajarannya (ibrah).

Pembahasan utama dari bagian hukum ini mencakup kisah-kisah umat terdahulu sebelum Islam. Tujuan utama dari hukum ini untuk mengarahkan manusia senantiasa mengambil pelajaran dari pengalaman yang telah dilalui sebelumnya oleh umat-umat sebelum mereka. Prestasi yang baik yang mereka torehkan, sehingga dapat balasan baik di sisi Allah patut untuk diteladani. Sebaliknya, kejahatan dan kedurhakaan yang berujung pada turunnya siksa Allah patut untuk di jauhi agar hukuman yang sama tidak menimpa umat Islam masa kini. Dalam QS. Al-Zariyat ayat 55, Allah berfirman: *"dan tetaplah memberi peringatan, karena Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman."* Ayat ini menjelaskan pentingnya memberi peringatan. Apa yang ditinggalkan umat-umat terdahulu untuk generasi masa kini, khususnya dalam aspek pembangunan peradaban.

- e. *Al-Ahkam Al-Syar'iyah Al-'Amaliyyah* (hukum-hukum yang mengatur perilaku dan perkataan mukallaf yang ditimbang dengan neraca syari'ah).

Pembahasan utama dalam hukum ini mencakup segala aturan Al-Qur'an tentang apa yang halal dan apa yang haram untuk diucapkan dan dilakukan seorang muslim. Allah berfirman dalam QS. Thaha ayat 123-124 Allah berfirman: *"Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripada-Ku, lalu barangsiapa yang mengikut petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, Maka Sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam Keadaan buta"*.

Penjelasan Ayat-Ayat Ahkam

Secara garis besar penjelasan hukum oleh Al-Qur'an terdiri atas tiga bagian:

1. *Ijmali* (Global)

Sebagian Nash Qur'ani dipaparkan secara Ijmali (Global). Sebagai contoh, Firman Allah: *"Dirikanlah shalat"* (QS. Al-baqarah: 43). Ayat ini hanya menjelaskan perintah mendirikan shalat, larangan melalaikannya, apalagi bersikap malas dalam melaksanakannya. Selain itu, ayat ini juga menerangkan seberapa pentingnya shalat bagi individu dan kelompok. Sedangkan yang berkaitan dengan tata cara praktis shalat, maka sunnah nabilah yang menerangkannya. Dalam sunnah diterangkan apa saja rukun, syarat, kondisi, waktu, sebagaimana disabdakan Rasulullah: *"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat"*. Begitu pula pada pelaksanaan ibadah-ibadah lainnya, dari puasa, zakat, hingga haji, aturan jual beli. Rasulullah juga bersabda: *"khuzu 'anni manasikakum"* (ambillah dariku tata cara pelaksanaan ibadah kalian).

Umat Islam menerapkan prinsip *syuura* (musyawarah) tatkala mereka memilih khalifah pertama, Abu Bakar as-Shiddiq, pasca wafatnya Rasulullah, di Tsaqifah bani Sa'idah. Selanjutnya, sebelum Abu bakar wafat, beliau bermusyawarah dengan sekelompok sahabat yang dikenal memiliki pandangan dan kompetensi yang mumpuni, dimana mereka setuju jika Umar bin Khattablah yang diangkat sebagai Khalifah kedua setelah Abu bakr. Selanjutnya, sebelum Umar wafat, beliau memilih enam orang calon khalifah penggantinya dari sahabat terbaik Rasulullah, dimana keenam orang tersebut bermusyawarah untuk memilih salah seorang dari mereka. Lalu terpilihlah Utsman ibn Affan. Setelah Utsman wafat dengan syahid, dibai'atlah Ali ibn Abi Thalib. Jika diperhatikan penerapan prinsip syuura di setiap masa ditegakkan, walaupun dengan bentuk dan teknis berbeda-beda, mengingat perbedaan kondisi dari setiap periode tersebut.

2. *Tafshili* (Terperinci)

Sebagian Nash Qur'ani dipaparkan secara terperinci (*tafshil*), dan dijelaskan dengan penjelasan yang lengkap, sedangkan sunnah nabi menguatkan apa yang disampaikan Al-Qur'an. Sebagai contoh, aturan hukum tentang besaran warisan, penetapan hukuman dalam kasus pidana hudud, tata cara thalaq dan hitungan thalaq, siapa saja yang diharamkan untuk dinikahi (mahram), tata cara li'an (saling melaksnat) antara suami dan istri.

3. *Isyarah* (Isyarat)

Sebagian ayat bercerita tentang hukum hanya melalui isyarat semata, namun hadits nabi kemudian menyempurnakan aturan hukumnya. Sebagai contoh, firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 25: "*dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami*". Nash Al-Qur'an di atas mengisyaratkan bahwa hukuman yang berlaku pada hamba sahaya setengah dari besaran hukuman yang ditimpakan kepada orang yang merdeka. Nash ini kemudian dijadikan kaidah syar'i. lalu kemudian, sunnah nabi menjelaskan batasan kaedah ini, bahwa lianya hanya berlaku pada hukuman-hukuman yang sudah ditetapkan oleh syara', yakni *uqubah muqaddarah*, dan diterapkan pula pada beberapa hak, sebagaimana diterapkan pada hukuman.

Dilalah Hukum Dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an jika ditinjau dari aspek Dilalah (Makna yang ditunjukkan), maka mempunyai dua bagian yaitu:

1. Nash Qath'i Al-Dilalah

Dilalah Qath'iyah diartikan dengan "sesuatu yang menunjukkan makna yang diyakini, sehingga tidak ada peluang untuk dipahami atau ditakwilkan dengan makna lain." Dengan kata lain, nash Al-Qur'an yang berdilalah qath'i ini tidak dapat dipahami dengan makna selain dari makna yang ditunjukkan jelas oleh nash. Sebagai contoh, Allah berfirman dalam QS. An-Nur ayat 2: "*perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera*". Ayat di atas menunjukkan bahwa kejahatan perzinahan, jika semua rukun dan sayaratnya sudah terpenuhi, dan tidak ada penghalangnya, maka pelakunya jika ia belum berkeluarga dihukum dengan hukuman cambuk atau dera sebanyak seratus kali. Inilah makna yang qath'i (pasti dan diyakini) saat nash Al-Qur'an di atas dibaca.

2. Nash Dzahanni Al-Dilalah

Dilalah Dzhanni artinya sesuatu yang menunjukkan peluang lahirnya banyak makna. Dengan kata lain, nash Al-Qur'an yang dilalahnya bersifat dzhanni terbuka untuk dipahami dengan beberapa makna, walaupun tidak tertutup kemungkinan salah satu makna lebih kuat dan rajah dibandingkan dengan makna yang lain, tetapi tidak juga menggapai derajat kepastian dan keyakinan. Sebagai contoh, Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 228: "*wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...*". Lafaz "*quru*" yang disebutkan dalam ayat di atas termasuk dalam kategori lafaz musytarak, yang mengandung dua arti atau lebih secara bersamaan, yakni haidh dan suci. Nash ayat di atas menunjukkan bahwa seorang wanita yang diceraikan suaminya, maka wajib baginya menunggu masa iddah selama tiga quru', baik dipahami dengan tiga kali haidh, atau tiga kali bersuci (thuhr). Kedua makna yang dipahami ini sama-sama tidak berkekuatan qath'i (pasti), hanya sifatnya dzhanni atau dugaan. Karena itulah para ahli fiqih (fuqaha') berselisih pandangan dalam memahami kandungan hukum ayat ini.

Nash-nash Al-Qur'an yang bersifat dzhanni ini banyak ditemukan dalam masalah-masalah furu' dan memberikan pengaruh besar terhadap upaya ijtihad. Betapa banyak pandangan yang berbeda di kalangan para ulama disebabkan oleh perbedaan pandangan mereka dalam memahami nash, perbedaan pengetahuan tentang hadits, perbedaan tingkat intelektualitas dalam menggunakan analogi (qiyas). Ini semua merupakan bagian dari rahmat (kasih sayang) Allah kepada para hamba-Nya.

Ketidaktahuan seseorang mengenai dilalah dari suatu ayat Al-Qur'an, apakah sifatnya qath'i ataupun dzhanni dapat menjerumuskan seseorang terpelosok pada banyak permasalahan. Tidak jarang ketidak tahuan itu menggiring seseorang memahami suatu ayat keluar dari maqshad ayat, hingga akhirnya melahirkan permusuhan antar umat.

KESIMPULAN

Sumber hukum islam merupakan dasar utama untuk mengambil istinbat hukum. Adapun sumber hukum utama dalam Islam adalah Al-Qur'an yang sudah dijamin keautentikannya dan juga terhindar dari intervensi tangan manusia. Al-Qur'an turun secara bertahap dengan tujuan memperbaiki umat manusia, sebagai penjelas, kabar gembira, seruan, sanggahan terhadap musyrikin, teguran dan juga ancaman. Hukum Islam memuat dua hal pokok yaitu Hablun minallah wa Hablun Minannas.

Ada tiga macam hukum yang dikandung dalam Al-Qur'an yaitu: Hukum Akidah (*I'tiqadiyah*), Hukum Etika (*Khuluqiyyah*), Hukum Amaliyah (*Amaliyah*). Kandungan hukum dalam Al-Qur'an ada lima bagian, yaitu: *Al-Ahkam Al-I'tiqadiyyah* (suatu hukum yang berorientasi pada keimanan dan keyakinan), *Al-Ahkam Al-Khuluqiyyah* (suatu hukum yang berkenaan dengan akhlak), *Al-Ahkam Al-Kauniyah* (suatu hukum yang berkenaan dengan alam semesta), *Al-Ahkam Al-'Ibadiyah* (suatu hukum yang kaitannya dengan peristiwa atau kejadian pada masa lalu dan dapat diambil pelajarannya (ibrah), *Al-Ahkam Al-Syar'iyah Al-'Amaliyyah* (hukum-hukum yang mengatur perilaku dan perkataan mukallaf yang ditimbang dengan neraca syari'ah). Penjelasan hukum oleh Al-Qur'an terdiri atas tiga bagian: *Ijmali* (Global), *Tafshili* (Terperinci) dan *Isyarah* (Isyarat). Jika ditinjau dari aspek Dilalah (Makna yang ditunjukan), maka Al-Qur'an mempunyai dua bagian yaitu Nash Qath'i Al-Dilalah dan Nash Dzhanni Al-Dilalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Jamaruddin Muhammad Yasir, 'Studi Al- Quran', *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53 (2016).
- Ahmad von Denffer, *Ilmu Al-Qur'an: Pengenalan Dasar*, Terj. Ahmad Nasir Budiman. (Jakarta: Rajawali Pers, 1988).
- Amroeni Drajat, *Ulumul Qur'an: Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. (Depok: Kencana, 2017).
- Ernawati, 'Wawasan Al-Qur'an Tentang Hukum', *Jurnal Lex Jurnalica* (2016). Vol. 13 No. 2.
- Idris Siregar, 'Al-Quran dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam', *Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, Vol 6 No. 2 (2023).
- Muhammad Arsyad, dkk. "Al-Qur'an Sebagai Sumber Ajaran Dan Hukum Islam". *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*. Volume. 1, Nomor 3 Tahun 2023
<https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>
- Nasri. 'Dilalah Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Deskriptif Klasifikasi Dilalah Sebagai Penunjukan Atas Hukum Dalam Islam'. *Jurnal Pendidikan dan Sains Volume 2, Nomor 2*, (2020).
<https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/bintang>
- Septi Aji Fitra Jaya. 'Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam'. *Jurnal INDO-ISLAMIKA*, Volume 9, No. 2 Juli-Desember (2019).
- Sunoto, 'Menelisik Sumber-sumber Hukum Islam', *Jurnal Cerdas Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2023).
- Zamakhshari Hasballah Thaib, 'Metode Al-Qur'an Dalam Memaparkan Ayat-Ayat Hukum Al-Qur'an Method In Presenting Laws', *Jurnal Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* (2019). Vol. 7 No. 1.